

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 4

Tahun 2008

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang;
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Tangerang;

3. Walikota adalah Walikota Tangerang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah para pejabat fungsional yang berada pada perangkat daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat DPRD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas persetujuan DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada anggota DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
- e. melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;
- f. pelaksanaan koordinasi lintas sektor.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Administrasi Umum, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol.
 - c. Bagian Administrasi Keuangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan.
 - d. Bagian Persidangan Informasi dan Dokumentasi, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
 - 2) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Tenaga Ahli DPRD

Pasal 6

Sekretariat DPRD dapat menyediakan Tenaga Ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris DPRD.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan unit kerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja Sekretariat DPRD mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja Sekretariat DPRD dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai kebijakan lebih lanjut.

BAB VI

ESELON PERANGKAT SEKRETARIAT DPRD

Pasal 9

- (1) Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Sub bagian pada Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Sekretariat DPRD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Rincian tugas unit kerja Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Pengisian dan pengukuhan para pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Walikota paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Pejabat yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan pengisian jabatan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 7 Juli 2008

WALIKOTA TANGERANG,

T t d

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 9 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

www.tangerangkota.go.id